

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa nilai ekonomis pada obyek retribusi pemakaian Kekayaan Daerah mengalami peningkatan sesuai dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan, sehingga tarif retribusi pemakaian Kekayaan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2001 perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan perkembangan terdapat beberapa Kekayaan Daerah yang retribusinya belum diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2001, sehingga perlu mengatur kembali Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan mencabut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2001;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1988 Nomor 3 Seri C);
26. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan dan Kantor Sebagai Lembaga Teknis Pemerintah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.
2. Daerah adalah Kota Malang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
4. Walikota adalah Walikota Malang.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan.
7. Kekayaan Daerah adalah barang yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
8. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggunaan jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran retribusi atas pemakaian atau pemanfaatan aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari :
 - a. Tanah;
 - b. Jalan Daerah;
 - c. Rumah Dinas;
 - d. Rumah Susun;
 - e. Gedung Sekolah Negeri;
 - f. Gedung Pertemuan;
 - g. Laboratorium;
 - h. Alat-alat Berat;
 - i. Kendaraan Dinas;
 - j. Kekayaan Daerah Lainnya.
11. Tanah adalah tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
12. Jalan Daerah adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
13. Gedung adalah gedung yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
14. Laboratorium adalah laboratorium yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
15. Alat-alat Berat adalah alat-alat berat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
16. Kendaraan Dinas adalah kendaraan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa ataupun penggunaan fasilitas yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Malang yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
23. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dari para pemakai kekayaan daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penggunaan/pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang menjadi obyek retribusi meliputi :
 - a. Tanah;
 - b. Jalan Daerah;

- c. Rumah Dinas;
- d. Rumah Susun;
- e. Gedung Sekolah Negeri;
- f. Gedung Pertemuan;
- g. Laboratorium;
- h. Alat-alat Berat;
- i. Kendaraan Dinas;
- j. Kekayaan Daerah Lainnya.

(2) Pengenaan retribusi untuk jalan daerah dikecualikan bagi Pemerintah.

Pasal 4

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemakaian kekayaan Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV PRINSIP PENETAPAN TARIF

Pasal 6

Prinsip penetapan tarif retribusi berdasarkan fungsi pemerataan, keadilan dan peningkatan pelayanan.

BAB V STUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

a. Tanah :

- 1) Pemakaian tanah untuk pemukiman/rumah tangga, dengan dasar Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) :
 - a) Nilai NJOP sampai dengan Rp. 15.000.000,00 sebesar Rp. 500,00/m²/tahun;
 - b) Nilai NJOP lebih dari Rp. 15.000.000,00, sampai dengan Rp. 50.000.000,00 sebesar Rp. 750,00/m²/tahun;
 - c) Nilai NJOP lebih dari Rp. 50.000.000,00, sampai dengan Rp. 100.000.000,00 sebesar Rp. 1.250,00/m²/tahun;
 - d) Nilai NJOP lebih dari Rp. 100.000.000,00, sampai dengan Rp. 300.000.000,00 sebesar Rp. 1.750,00/m²/tahun;
 - e) Nilai NJOP lebih dari Rp. 300.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00 sebesar Rp. 2.500,00/m²/tahun;
 - f) Nilai NJOP lebih dari Rp. 500.000.000,00 sebesar Rp. 3.000,00/m²/tahun.
- 2) Untuk tanah pertanian :
 - a). Klasifikasi A sebesar Rp. 300,00 /m²/tahun;
 - b). Klasifikasi B sebesar Rp. 250,00 /m²/tahun;
 - c). Klasifikasi C sebesar Rp. 200,00 /m²/tahun.
- 3) Pemakaian tanah untuk usaha toko/kios, dengan dasar Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) :
 - a). Nilai NJOP sampai dengan Rp. 50.000.000,00 sebesar Rp. 2.000,00 /m²/tahun;
 - b). Nilai NJOP lebih dari Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 100.000.000,00 sebesar Rp. 2.500,00/m²/tahun;
 - c). Nilai NJOP lebih dari Rp. 100.000.000,00 sampai dengan Rp. 170.000.000,00 sebesar Rp. 3.000,00/m²/tahun;
 - d). Nilai NJOP lebih dari Rp. 170.000.000,00 sampai dengan Rp. 300.000.000,00 sebesar Rp. 4.000,00/m²/tahun;
 - e). Nilai NJOP lebih dari Rp. 300.000.000,00 sampai dengan Rp.500.000.000,00 sebesar Rp. 5.000,00/m²/tahun;
 - f). Nilai NJOP lebih dari Rp. 500.000.000,00 sampai dengan Rp.750.000.000,00 sebesar Rp. 6.000,00/m²/tahun;
 - g). Nilai NJOP lebih dari Rp.750.000.000,00 sebesar Rp. 7.500,00/m² /tahun.

- 4) Pemakaian tanah untuk industri, dengan dasar Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) :
 - a). Nilai NJOP sampai dengan Rp. 75.000.000,00 sebesar Rp. 5.000,00/m²/tahun;
 - b). Nilai NJOP lebih dari Rp. 75.000.000,00 sampai dengan Rp. 150.000.000,00 sebesar Rp. 5.500,00/m²/tahun;
 - c). Nilai NJOP lebih dari Rp. 150.000.000,00 sampai dengan Rp. 250.000.000,00 sebesar Rp. 6.000,00/m²/tahun;
 - d). Nilai NJOP lebih dari Rp. 250.000.000,00 sampai dengan Rp. 400.000.000,00 sebesar Rp. 6.500,00/m²/tahun;
 - e). Nilai NJOP lebih dari Rp. 400.000.000,00 sampai dengan Rp. 600.000.000,00 sebesar Rp. 7.000,00/m²/tahun;
 - f). Nilai NJOP lebih dari Rp. 600.000.000,00 sampai dengan Rp. 800.000.000,00 sebesar Rp. 7.500,00/m²/tahun;
 - g). Nilai NJOP lebih dari Rp. 800.000.000,00 sebesar Rp. 8.000,00/m²/tahun.
- 5) Pemakaian tanah untuk SPBU/Pom Bensin, dengan dasar Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) :
 - a). Nilai NJOP sampai dengan Rp. 100.000.000,00 sebesar Rp. 15.000,00 /m²/tahun;
 - b). Nilai NJOP lebih dari Rp. 100.000.000,00 sampai dengan Rp. 200.000.000,00 sebesar Rp. 16.000,00/m²/tahun;
 - c). Nilai NJOP lebih dari Rp. 200.000.000,00 sampai dengan Rp. 300.000.000,00 sebesar Rp. 17.000,00/m²/tahun;
 - d). Nilai NJOP lebih dari Rp. 300.000.000,00 sampai dengan Rp. 450.000.000,00 sebesar Rp. 18.000,00/m²/tahun;
 - e). Nilai NJOP lebih dari Rp. 450.000.000,00 sampai dengan Rp. 600.000.000,00 sebesar Rp. 19.000,00/m²/tahun;
 - f). Nilai NJOP lebih dari Rp. 600.000.000,00 sampai dengan Rp. 750.000.000,00 sebesar Rp. 20.000,00/m²/tahun;
 - g). Nilai NJOP lebih dari Rp. 750.000.000,00 sebesar Rp. 21.000,00/m²/tahun.
- 6) Untuk kegiatan pendidikan sebesar :
 - a). Taman Kanak-kanak sebesar Rp. 100,00/m²/tahun;
 - b). Sekolah Dasar sebesar Rp. 200,00/m²/tahun;
 - c). Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp. 250,00/m²/tahun;

- d). Sekolah Menengah Atas sebesar Rp. 300,00/m²/tahun;
 - e). Perguruan Tinggi sebesar Rp. 500,00/m²/tahun;
 - f). Lembaga Pendidikan dan sejenisnya sebesar Rp. 500,00/m²/tahun.
- 7) Untuk kegiatan sosial sebesar :
- a). Keagamaan sebesar Rp. 100,00/m²/tahun;
 - b). Kemasyarakatan sebesar Rp. 500,00/m²/tahun.
- 8) Bumi Perkemahan :
- a). Pemakaian lahan kurang dari 35% sebesar Rp. 35.000,00/24 jam;
 - b). Pemakaian lahan 35% - 50% sebesar Rp. 50.000,00/24 jam;
 - c). Pemakaian lahan 51% - 75% sebesar Rp. 75.000,00/24 jam;
 - d). Pemakaian lahan lebih dari 75% sebesar Rp. 200.000,00/24 jam.
- 9) Untuk perkantoran sebesar Rp. 3.000,00/m²/tahun;
- 10) Untuk pemasangan papan reklame atau panggung reklame sebesar Rp. 75.000,00/m²/tahun.
- b. Jalan Daerah :
- 1) Penggalan untuk pemakaian pipa/kabel/lain-lain (tidak termasuk biaya perbaikan kembali ke keadaan semula terhadap kerusakan yang ditimbulkan dan biaya perbaikan menjadi tanggung jawab/kewajiban pihak penggali) :
- a). Jalan Kelas II sebesar Rp. 10.000,00 per m²;
 - b). Jalan Kelas III a sebesar Rp. 7.500,00 per m²;
 - c). Jalan Kelas III b sebesar Rp. 5.000,00 per m²;
 - d). Jalan Kelas III c sebesar Rp. 4.000,00 per m².
- 2) Penempatan material/bongkaran bangunan :
- a). Jalan Kelas II sebesar Rp. 3.000,00/m²/hari;
 - b). Jalan Kelas III a sebesar Rp. 2.500,00/m²/hari;
 - c). Jalan Kelas III b sebesar Rp. 2.000,00/m²/hari;
 - d). Jalan Kelas III c sebesar Rp. 1.500,00/m²/hari.
- 3) Menutup keseluruhan jalan :
- a). Jalan Kelas II sebesar Rp. 3.000,00/m²/hari;
 - b). Jalan Kelas III a sebesar Rp. 2.500,00/m²/hari;
 - c). Jalan Kelas III b sebesar Rp. 2.000,00/m²/hari;
 - d). Jalan Kelas III c sebesar Rp. 1.500,00/m²/hari.
- 4) Menutup sebagian jalan :
- a). Jalan Kelas II sebesar Rp. 1.500,00/m²/hari;
 - b). Jalan Kelas III a sebesar Rp. 1.250,00/m²/hari;

- c). Jalan Kelas III b sebesar Rp. 1.000,00/m²/hari;
 - d). Jalan Kelas III c sebesar Rp. 750,00/m²/hari.
- c. Rumah Dinas :
- 1). Perijinan pemakaian rumah dinas sebesar Rp. 20.000,00;
 - 2). Perpanjangan pemakaian rumah dinas sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c butir 1 sebesar Rp. 15.000,00 setiap 2 (dua) tahun;
 - 3). Retribusi pemakaian rumah dinas :
 - a). Rumah Dinas Kepala Sekolah sebesar Rp. 10.000,00 per bulan;
 - b). Rumah Dinas Guru sebesar Rp. 7.500,00 per bulan;
 - c). Rumah Dinas lainnya Rp. 25.000,00 per bulan.
- d. Rumah Susun sebesar Rp. 5.000,00/bulan;
- e. Gedung Pertemuan/Aula :
- 1) Gedung Kartini :
 - a). Untuk Resepsi atau Pesta sebesar Rp. 750.000,00 per hari;
 - b). Untuk kegiatan selain Resepsi atau Pesta sebesar Rp. 350.000,00 per hari.
 - 2) Gedung Kesenian Gajayana :
 - a). Untuk Kesenian sebesar Rp. 300.000,00 per hari;
 - b). Untuk Resepsi atau Pesta sebesar Rp. 400.000,00 per hari;
 - c). Untuk organisasi dan kegiatan lainnya sebesar Rp. 150.000,00 per hari.
 - 3) Aula Perpustakaan Umum :
 - a) untuk seminar dan sejenisnya sebesar Rp. 250.000,00 per hari;
 - b) untuk pameran sebesar Rp. 100.000,00 per hari.
- f. Gedung Pertemuan/Gelanggang Olah Raga Ken Arok :
- 1) Untuk olah raga :
 - a) Bulutangkis :
 - 1. pemakaian secara insidentil sekali pemakaian untuk latihan sebesar Rp. 30.000,00, selama 4 (empat) jam;
 - 2. pemakaian secara insidentil sekali pemakaian untuk pertandingan sebesar Rp. 200.000,00 khusus untuk pagi sampai sore;
 - 3. pemakaian secara insidentil sekali pemakaian untuk pertandingan sebesar Rp. 1.000.000,00 khusus untuk pagi sampai malam hari (ada pemakaian fasilitas lampu);

4. pemakaian secara berlangganan tiap bulan :
 - pagi hari (pukul 06.00 – 10.00) sebesar Rp. 75.000,00 seminggu sekali;
 - siang hari (pukul 10.00 – 14.00) sebesar Rp. 50.000 seminggu sekali;
 - sore hari (pukul 14.00 – 18.00) Rp. 75.000,00 seminggu sekali.
- b) Bola Volley :
 1. Pemakaian secara insidentil untuk sekali pemakaian sebesar Rp. 60.000,00 selama 4 (empat) jam untuk latihan;
 2. Pemakaian secara insidentil untuk pertandingan sekali pemakaian Rp. 250.000,00 khusus untuk pagi sampai sore hari;
 3. Pemakaian secara insidentil untuk pertandingan sekali pemakaian sebesar Rp. 1.250.000,00 khusus untuk pagi sampai malam hari (ada pemakaian fasilitas lampu);
 4. Pemakaian secara berlangganan tiap bulan :
 - pagi hari (pukul 06.00 – 10.00) sebesar Rp. 50.000,00 seminggu sekali;
 - siang hari (pukul 10.00 – 14.00) sebesar Rp. 30.000,00 seminggu sekali;
 - sore hari (pukul 14.00 – 18.00) sebesar Rp. 50.000,00 seminggu sekali;
 - malam hari (pukul 18.00 – 21.00) sebesar Rp. 100.000,00 seminggu sekali.
- c) Basket :
 1. pemakaian secara insidentil untuk sekali pemakaian sebesar Rp. 75.000,00 selama 4 (empat) jam untuk latihan;
 2. pemakaian secara insidentil untuk pertandingan sekali pemakaian sebesar Rp. 300.000,00 khusus untuk pagi sampai sore hari;
 3. pemakaian secara insidentil untuk pertandingan sekali pemakaian sebesar Rp. 1.500.000,00 khusus untuk pagi sampai malam hari (ada pemakaian fasilitas lampu);
 4. pemakaian secara berlangganan tiap bulan :
 - pagi hari (pukul 06.00 – 10.00) sebesar Rp. 50.000,00 seminggu sekali;
 - siang hari (pukul 10.00 – 14.00) sebesar Rp. 30.000,00 seminggu sekali;

- sore hari (pukul 14.00 – 18.00) sebesar Rp. 50.000,00 seminggu sekali;
 - malam hari (pukul 18.00 – 21.00) sebesar Rp. 100.000,00 seminggu sekali.
- d) Football (out door) :
1. pemakaian secara insidental untuk sekali pemakaian sebesar Rp. 100.000,00 selama 2 (dua) jam untuk latihan;
 2. pemakaian secara insidental untuk pertandingan sekali pemakaian sebesar Rp. 500.000,00 khusus untuk pagi sampai sore hari;
 3. pemakaian secara berlangganan tiap bulan :
 - pagi hari (pukul 06.00 – 08.00) sebesar Rp. 150.000,00 seminggu sekali;
 - siang hari (pukul 08.15 – 10.15) sebesar Rp. 150.000,00 seminggu sekali;
 - sore hari (pukul 14.00 – 16.00) sebesar Rp. 150.000,00 seminggu sekali;
 - sore hari (pukul 16.15 – 18.00) sebesar Rp. 150.000,00 seminggu sekali.
- e) Sepak Bola :
1. pemakaian secara insidental untuk sekali pemakaian sebesar Rp.100.000,00 selama 4 (empat) jam untuk latihan;
 2. pemakaian secara insidental untuk pertandingan sekali pemakaian sebesar Rp. 200.000,00 khusus untuk pagi sampai sore hari;
 3. pemakaian secara insidental untuk pertandingan sekali pemakaian sebesar Rp. 1.000.000,00 khusus untuk pagi sampai malam hari (ada pemakaian fasilitas lampu);
 4. pemakaian secara berlangganan tiap bulan :
 - pagi hari (pukul 06.00 – 10.00) sebesar Rp. 50.000,00 seminggu sekali;
 - siang hari (pukul 10.00 – 14.00) sebesar Rp. 25.000,00 seminggu sekali;
 - sore hari (pukul 14.00 – 18.00) sebesar Rp. 50.000,00 seminggu sekali.

- e) Kegiatan yang mengandung unsur entertainment :
 1. pemakaian secara insidental untuk sekali pemakaian sebesar Rp. 5.000.000,00 selama 4 (empat) jam;
 2. setiap penyewa membuat surat pernyataan sanggup memperbaiki atau mengganti kerusakan fasilitas yang digunakan dan kawasan sekitarnya sebagai dampak kegiatan tersebut;
 3. kalau menggunakan fasilitas lampu dan genset dikenakan retribusi sebesar Rp. 250.000,00 setiap 2 jam.
 - f) Untuk Resepsi atau Pesta sebesar Rp. 2.500.000,00 per hari;
 - g) Kegiatan sosial :
 1. pemakaian secara insidental untuk sekali pemakaian sebesar Rp. 2.500.000,00 selama 4 (empat) jam;
 2. pemakaian secara berlangganan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 untuk pemakaian sebanyak 2 (dua)kali;
 3. setiap penyewa membuat surat pernyataan sanggup memperbaiki atau mengganti kerusakan fasilitas yang digunakan dan kawasan sekitarnya sebagai dampak kegiatan tersebut;
 4. kalau menggunakan fasilitas lampu dan genset dikenakan retribusi sebesar Rp. 250.000,00 setiap 2 jam.
- 2) Pemakaian lahan parkir :
- a) pemakaian secara insidental untuk sekali pemakaian :
 1. H – 1 sebesar Rp. 750.000,00;
 2. H – 2 sebesar Rp. 1.500.000,00;
 3. H + 1 sebesar Rp. 750.000,00.
 - b) setiap penyewa membuat surat pernyataan sanggup memperbaiki atau mengganti kerusakan fasilitas yang digunakan dan kawasan sekitarnya sebagai dampak kegiatan tersebut dengan memberikan uang jaminan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayarkan bersamaan pada saat pembayaran retribusi H – 1;
 - c) kalau menggunakan fasilitas lampu dan genset dikenakan retribusi sebesar Rp. 250.000,00 setiap 2 jam.
- 3) Lapangan Drag Race untuk :
- a) pemakaian secara insidental untuk sekali pemakaian sebesar Rp. 500.000,00 selama 4 (empat) jam;
 - b) pemakaian secara berlangganan setiap bulan sebesar Rp. 300.000,00 untuk pemakaian sebanyak 4 (empat) kali/bulan/4 jam;

- c) pemakaian kompetisi :
 - 1) H – 1 sebesar Rp. 1.500.000,00;
 - 2) H – 2 sebesar Rp. 3.000.000,00;
 - 3) H + 1 sebesar Rp. 1.500.000,00.
 - d) setiap penyewa untuk pemakaian kompetisi membuat surat pernyataan sanggup memperbaiki atau mengganti kerusakan fasilitas yang digunakan dan kawasan sekitarnya sebagai dampak kegiatan tersebut sebesar Rp. 6.000.000,00 dibayarkan bersamaan pada saat pembayaran retribusi H – 1;
 - e) kalau menggunakan fasilitas lampu dan genset dikenakan retribusi sebesar Rp. 250.000,00 setiap 2 jam;
 - f) penggunaan fasilitas ini hanya dikhususkan bagi Klub yang sudah mempunyai ijin resmi dari instansi yang berwenang dan tidak untuk perorangan.
- g. Laboratorium :
- 1) Laboratorium Kesehatan Hewan :
 - a) pengujian Mutu Susu Segar/Olahan sebesar Rp. 5.000,00 per sekali tes;
 - b) pengujian Mutu Daging sebesar Rp. 5.000,00 per sekali tes.
 - 2) Laboratorium Uji Mutu Bahan Bangunan sebesar Rp. 1.500,00 per bahan tes;
 - 3) Laboratorium Uji Gas Emisi Buangan Kendaraan sebesar Rp. 12.500,00 per sekali tes;
 - 4) Laboratorium Uji Ketebalan Asap sebesar Rp. 12.500,00 per sekali tes.
- h. Alat-Alat Berat/Kendaraan Berat :
- 1) Begho sebesar Rp. 100.000,00 per jam/unit;
 - 2) Mobil Tangga sebesar Rp. 100.000,00 per jam/unit;
 - 3) Eksavator sebesar Rp. 100.000,00 per jam/unit;
 - 4) Compactor sebesar Rp. 100.000,00 per jam/unit;
 - 5) Mesin Gilas/Walles :
 - a). Berat sampai dengan 3 ton pukul 07.00 sampai dengan 15.00 WIB sebesar Rp. 150.000,00 per hari/unit;
 - b). Berat sampai dengan 3 ton lebih dari pukul 15.00 WIB sebesar Rp. 15.000,00 per jam/unit;
 - c). Berat lebih dari 3 ton pukul 07.00 sampai dengan 15.00 WIB sebesar Rp. 175.000,00 per hari/unit;

- d). Berat lebih dari 3 ton lebih dari pukul 15.00 WIB sebesar Rp. 30.000,00 per jam/unit.
- 6) Traktor sebesar Rp. 75.000,00 per jam/unit;
 - 7) Dump Truk sebesar Rp. 25.000,00 per jam/unit;
 - 8) Armroll Truk sebesar Rp. 25.000,00 per jam/unit;
 - 9) Buldoser sebesar Rp. 125.000,00 per jam/unit;
 - 10) Truk Tangki Air sebesar Rp. 150.000,00 per jam/unit;
 - 11) Kontainer Toilet Umum sebesar Rp. 100.000,00 per hari/unit;
 - 12) Mobil PMK sebesar Rp. 50.000,00 per jam/unit;
 - 13) Mobil potong pohon sebesar Rp. 50.000,00 per jam/unit;
 - 14) Snorklif sebesar Rp. 50.000,00 per jam/unit;
 - 15) Traktor sebesar Rp. 75.000,00 per jam/unit;
 - 16) Truk Bak Kayu sebesar Rp. 25.000,00 per jam/unit;
 - 17) Kontainer sebesar Rp. 20.000,00 per jam/unit.
- i. Kendaraan Dinas :
- 1). penggunaan Mobil Ambulance/Mobil Jenasah untuk dalam kota sebesar Rp. 25.000,00 per 5 Km;
 - 2). penggunaan Mobil Ambulance/Mobil Jenasah untuk luar kota sebesar Rp. 30.000,00 per 7,5 Km;
 - 3). penggunaan mobil penyedot WC sebesar Rp. 125.000,00/tangki.
- j. Kekayaan Daerah Lainnya :
- Sentra Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan :
- 1). perijinan tempat berjualan/pemindahtanganan/balik nama sebesar Rp. 100.000,00;
 - 2). perpanjangan perijinan tempat berjualan sebesar Rp. 50.000,00;
 - 3). pemakaian tempat berjualan sebesar Rp. 500,00/m²/hari;
 - 4). pemeliharaan kebersihan sebesar Rp. 500,00/hari/pedagang.
- (3) Penentuan klasifikasi tanah pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Dalam menentukan klasifikasi tanah pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan mendasarkan pada tingkat kesuburan tanah, lahan irigasi, lahan tadah hujan dan akses jalan.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di pungut di Wilayah Daerah.

BAB VII
RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD.

BAB VIII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Walikota.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku-buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XIII
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
DAN PEMBATALAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan, ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIV

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD dan STRD yang diterbitkan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diputuskan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

Pasal 21

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dalam bentuk Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau mengurangi besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggungkan apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar yang ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 28

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, PPNS berwenang :
 - a. menerima laporan, mencari data, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sehingga keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana;
 - g. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian atau saat penyidikan di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana;
 - h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - j. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. menghentikan penyidikan;
 - l. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.
- (2) Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemeriksaan barang atau bangunan lainnya;
 - c. Penyitaan benda atau barang;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- (3) Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 16 Nopember 2007

WALIKOTA MALANG,

ttd

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 20 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd

Drs. BAMBANG DH SUYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 510 060 751

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2007 NOMOR 7 SERI C

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19710407 199603 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka menunjang sebagian biaya guna melakukan pengendalian dan pembinaan dibidang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diperlukan partisipasi dari wajib retribusi.

Bahwa retribusi dibidang Pemakaian Kekayaan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah selain tarif retribusi sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dewasa ini juga terdapat obyek-obyek retribusi yang selama ini belum diatur, sehingga perlu diadakan penyesuaian sekaligus sebagai bentuk partisipasi dari wajib retribusi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama Badan-Badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran retribusi, harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah dengan Kelebihan Pembayaran sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Saat kadaluwarsa penagihan ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran;
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberi suatu kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim.

Pengajuan tuntutan ke Pengadilan secara pidana terhadap Wajib Retribusi harus dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan besarnya retribusi terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 47